

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan secara lebih mandiri. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar karena kedekatannya dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Selain itu, pengelolaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lebih cepat secara bersama-sama.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi Daerah adalah kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan potensi asli daerahnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna tercipta kemandirian fiskal daerah 25% sebagai syarat kemampuan suatu daerah otonom dalam membiayai daerahnya. Untuk mencapai target kemampuan fiskal daerah 25% suatu daerah otonom, dibutuhkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten/Kota terhadap keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dekonsentrasi (Dekon) dalam membiaya kewenangan daerah.

Dalam Pasal 1 nomor 20 dan nomor 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah disebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pajak daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kewajiban pembayaran pajak tersebut bersifat memaksa karena diatur berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan daerah. Penggunaan pajak tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut di atas sangat jelas karena pajak daerah merupakan bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kewenangan daerah. Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi objek dan subjek pajak di suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan dalam mendorong pengetahuan dan kesadaran serta pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi membayar pajak dan pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau belum memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting.

Menurut pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PPAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB”.

Dari Sembilan (9) jenis pajak daerah tersebut, pajak yang paling berpotensi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Hal ini dikarenakan merupakan pajak potensial dimana karakteristik yang dimiliki ialah memiliki objek yang jelas berupa bumi dan bangunan yang dikuasai seseorang/suatu organisasi dan subjeknya yang jelas berupa orang pribadi secara individu dan organisasi korporasi badan hukum lainnya serta letaknya sangat jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang di kota maupun yang di desa.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi PBB-P2
Di Kabupaten Ende

No	TA	Target Rp.	Realisasi Rp	%
1	2020	4,423,886,521	1.024.147.346	23,15
2	2021	4,439,728,382	1.254.149.116	28,25
3	2022	4,447.116,142	1.436.181.968	32,29
4	2023	4,483,870,829	1.557.231.849	34,73
5	2024	4,817,554,156	1.910.742.410	39,66

Sumber : Kantor Bapenda Kab.Ende 2025

Berdasarkan tabel 1.1 data target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Ende tahun 2020–2024 menunjukkan pola persoalan yang konsisten. Meski realisasi nominal meningkat dari Rp1,024 miliar menjadi Rp1,911 miliar, pencapaiannya terhadap target tetap sangat rendah. Selama lima tahun berturut-turut, realisasi tidak pernah mencapai 40%, hanya bergerak dari 23,15% pada 2020 menjadi 39,66% pada 2024. Hal ini mencerminkan dua masalah utama: pertama, adanya gap besar lebih dari 60% target tidak terpenuhi setiap tahun yang mengindikasikan target kurang realistis atau tidak sesuai potensi riil. Kedua, peningkatan pencapaian

berlangsung sangat lambat, menunjukkan bahwa strategi pemungutan belum efektif.

Kondisi ini berdampak pada perencanaan anggaran daerah karena penerimaan PBB jauh di bawah harapan. Situasi tersebut menandakan perlunya evaluasi terhadap penetapan target serta efektivitas ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan. Secara keseluruhan, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar PBB-P2 menjadi penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan.

Berbagai hambatan tersebut di atas terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Masih ada subjek PBB-P2 yang belum memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai cara pengisian SPOP dan SPPT karena belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi publik, masih adanya subjek PBB-P2 yang belum jujur dalam mengisi SPOP, belum adanya pengenaan sanksi hukum bagi penunggak PBB-P2 berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan suubjek PBB-P2 dalam hal memmbayar PBB-P2 baik secara *office Assesmen* maupun *secara self Assesman*.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Ende

No	Tahun	Wajib Pajak (SPPT)	Wajib PBB yang membayar PBB	Wajib PBB yang tidak membayar PBB	Persentase Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
1	2020	98.192	14.177	85.015	14%
2	2021	98.828	14.635	84.193	15%
3	2022	99.262	23.732	75.530	24%
4	2023	99.865	25.024	74.841	25%
5	2024	99.996	33.540	66.456	34%

Sumber: Kantor Bapenda Kab.Ende 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Ende pada 2020–2024 menunjukkan persoalan serius. Jumlah wajib pajak yang terdaftar melalui SPPT relatif stabil, namun hal ini tidak sejalan dengan kepatuhan pembayaran PBB. Realisasi SPPT sangat rendah dibandingkan potensi wajib pajak, sehingga lebih dari 66% wajib pajak tiap tahun masuk kategori non-efektif karena tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini membuat tingkat kepatuhan terus berada di bawah 50% dan berdampak langsung pada rendahnya penerimaan PBB-P2. Meskipun ekstensifikasi berjalan baik terlihat dari jumlah SPPT yang stabil upaya intensifikasi untuk mendorong wajib pajak membayar belum optimal. Rendahnya realisasi SPPT menjadi penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan daerah. Karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, seperti pengetahuan, kesadaran, dan efektivitas sanksi perpajakan, perlu mendapatkan perhatian khusus di Kabupaten Ende.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Menurut Wulandari, (2021) semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhannya karena ia memahami fungsi, aturan, dan tata cara pembayaran pajak sehingga lebih mampu memenuhi kewajibannya secara sadar dan sukarela. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan sering memicu kesalahan pengisian maupun keterlambatan pembayaran pajak.

Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak juga berperan penting karena mencerminkan pemahaman, sikap, dan perilaku positif terhadap fungsi pajak. Kesadaran ini muncul ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi

pembangunan dan pelayanan publik, serta diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah (Mintje, 2016).

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menegakkan kepatuhan, karena sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak berperilaku patuh dan menimbulkan efek jera bagi pelanggaran, baik sengaja maupun tidak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sanksi efektif meningkatkan kepatuhan, terutama bila didukung sosialisasi yang baik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan, konsistensi penerapan sanksi, dan kualitas pelayanan dalam sistem perpajakan. (Wibowo *et al.*, 2024).

Di Kabupaten Ende, pemungutan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak hingga lemahnya penegakan sanksi. Berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Ende, menunjukkan banyak wajib pajak masih menunggak, bahkan setelah jatuh tempo, meskipun sejak 2021 pemerintah Kabupaten Ende telah menyediakan aplikasi pembayaran pajak daerah secara *real time* dan *online*. Kondisi ini menandakan belum optimalnya pengelolaan PBB-P2 sebagai sumber pendapatan potensial, yang seharusnya mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui kontribusi PAD minimal 25% dari total pendapatan daerah setiap tahun.

Selain fenomena masalah di atas penelitian ini dilakukan karena adanya *research gape* atau perbedaan temuan dalam hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ratulia dan Halimatusyadiah,2024). Sementara penelitian lain menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak . Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dapat mencari kelemahan dari peraturan yang berlaku sehingga dapat melakukan penghindaran terhadap hutang pajaknya (Fitrah Mulyani *et al.*, 2023).

Dalam konteks kesadaran wajib pajak dalam penelitian Ardiasa *et al.*,(2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun dalam studi pengelolaan data temuan Astuti *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi oleh karena kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh petugas pajak berdampak pada rendahnya kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

Terkait dengan sanksi perpajakan dalam studi Kusuma *et al.*, (2023) bahwa hasil uji terhadap variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan adanya pengaruh positif dimana hasil penelitian ini adalah semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan sanksi yang dapat dikenakan pada dirinya jika tidak mematuhi peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tetapi berbeda dengan penelitian Hidayat dan Gunawan, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak belum sepenuhnya memahami jenis dan konsekuensi sanksi, sehingga sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera

atau motivasi yang cukup kuat untuk mendorong mereka patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuarikan dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende dipengaruhi oleh beberapa variabel penting. Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pbb-P2) Di Kabupaten Ende”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi responden tentang pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak , sanksi pajak dan kepatuhan wajib (PBB-P2)?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak , kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi responden tentang pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib (PBB-P2).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib (PBB-P2) di Kabupaten Ende.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib Pajak (PBB-P2) di Kabupaten Ende.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk menjawab manfaat penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak, juga menambah kajian tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak. Selain itu, hasilnya dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 melalui perbaikan sosialisasi, peningkatan kualitas informasi pajak, serta penguatan penerapan sanksi, sehingga realisasi pajak lebih optimal.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Penelitian ini membantu Bapenda memahami faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat diarahkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Bagi Wajib Pajak (Masyarakat)

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengetahuan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong perilaku patuh dan memudahkan proses pembayaran PBB-P2.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pijakan berharga untuk mengembangkan studi-studi lanjutan, misalnya dengan menambahkan variabel lain seperti persepsi keadilan atau efektivitas sanksi, serta menerapkannya pada konteks wilayah yang berbeda.